

**TINAJUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PREFERENSI  
KREDIT ONLINE APLIKASI INDODANA  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

Oleh:

**MUHAMMAD BASTOMI**  
**18103080091**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Kholid Zulfa, M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Salah Satu *fintech* yang ada di Indonesia dan digunakan oleh masyarakat adalah Indodana. Di era modern saat ini kredit *online* masih menjadi alternatif bagi seseorang dalam berhutang, disisilain pengajuan yang memudahkan penggunaanya. Meskipun memiliki risiko dalam kredit *online*, seperti denda keterlambatan yang cukup tinggi, jatuh tempo yang pendek, masih rentan terhadap penipuan karena masih banyaknya kredit *online* yang ilegal. Melihat beberapa risiko kredit *online* ini, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengacu pada pokok masalah, yaitu: Mengapa banyak masyarakat di Kecamatan Rungkut menggunakan kredit *online* , Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap preferensi kredit *online* di Kecamatan Rungkut.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis, serta menggunakan jenis penelitian *field reaserch* (penelitian lapangan). Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan datanya yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan kerangka teori utang piutang (*qard*), preferensi, dengan tinjauan sosiologi hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Rungkut menggunakan kredit online didasari karena kebutuhan mendesak, kebutuhan modal usaha dan kebutuhan sehari-hari. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Rungkut menggunakan kredit *online* adalah faktor kemudahan, dimana Indodana sendiri menawarkan pinjaman dengan pencairan dana yang cepat dari situlah yang membuat alasan masyarakat menggunakan kredit *online*, faktor sosialisasi, yaitu awalnya masyarakat kecamatan Rungkut tidak mengenal kredit *online* akan tetapi setelah adanya sosialisasi dari Indodana ternyata itu menjadi salah satu penyebab msyarakat mengenal kredit *online*, faktor komunal, yang dimaksud komunal adalah pengaruh masyarakat oleh lingkungan sosialnya baik kerabat, keluarga maupun saudaranya, faktor kebutuhan, yaitu bisa berupa kebutuhan finansial yang bersifat wajib dan juga kebutuhan untuk mengembangkan usaha

**Kata Kunci:** Kredit *online*, Preferensi, Sosiologi Hukum Islam

## ABSTRACT

One of the fintechs in Indonesia and used by the public is Indodana. In today's modern era, online credit is still an alternative for someone in debt, on the other hand, submissions that make it easier for users. Although it has risks in online credit, such as high late fees, short due dates, it is still vulnerable to fraud because there are still many illegal online credits. Seeing some of these online credit risks, people are interested in conduct research with reference to the main problem, namely: Why many people in Rungkut District use online credit, How is the review of the sociology of Islamic law on online credit preferences in Rungkut District.

This research uses qualitative research using a sociological approach, and uses the type of field research (field research). The research methods used in data collection are: observation, interviews and documentation. Using the framework of the theory of accounts receivable (qard), preference, with a review of the sociology of Islamic law.

From the results of this research, it can be concluded that the people of Rungkut District use online credit based on urgent needs, business capital needs and daily needs. The factors that influence the people of Rungkut Subdistrict to use online credit are the convenience factor, where Indodana itself offers loans with fast disbursement of funds. This is the reason why people use online credit, the socialization factor, namely initially the people of Rungkut subdistrict were not familiar with online credit, but after it became available Indodana's socialization turned out to be one of the causes of the community getting to know online credit, communal factors, what is meant by communal is the influence of the community by its social environment, both relatives, family and friends, need factors, which can be mandatory financial needs and also the need to develop a business

**Keywords:** Online credit, Preferences, Sociology of Islamic Law

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Muhammad Bastomi

Kepada.,

**Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Bastomi

Nim : 18103080091

Judul Skripsi : **“Tinjauan Sosiologi hukum Islam Terhadap Preferensi  
Kredit Online Aplikasi Indodana  
(Studi Kasus di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mammalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas ahir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wasallamaualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Pembimbing,



**Dr. Kholid Zulfa , M.Si**

**NIP. 19660704 199403 1 002**

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-184/Un.02/DS/PP.00.9/02/2024


Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PREFERENSI KREDIT  
ONLINE APLIKASI INDODANA (STUDI KASUS DI KECAMATAN RUNGKUT  
KOTA SURABAYA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD BASTOMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080091  
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED


Valid ID: 65cde4880a240



Penguji I

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED


Valid ID: 65c07a0089004



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65cb475dbb64b



Yogyakarta, 31 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65deaca15b45b



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: : Muhammad Bastomi

Nim : 18103080091

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul

“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Preferensi Kredit Online Aplikasi Indodana (Studi Kasus Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)”. Ini adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi, dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta 29 Januari 2024

Yang menyatakan



Muhammad Bastomi

Nim. 18103080091

## MOTTO

**“Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-satunya, jalani sebaik-baikya”**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur kepada Allah Swt. penyusun persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tu penyusun, Bapak Purnaji dan Ibu Siti Zulaikha
2. Keluarga besar penyusun
3. Segenap Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Dosen pembimbing bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si
5. Teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah 2018
6. Serta sahabat yang selalu mensupport menyelesaikan skripsi ini





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
---	-----	---	----------------------------

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

نَزَل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

**C. Ta' Marbūṭah di akhir kata**

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
------	---------	---------------

علة	Ditulis	'illah
-----	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'* *Marbûṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
		Ditulis	<i>Žukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yažhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	فلا	Ditulis	<i>Falâ</i>
2.	fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansâ</i>

3.	kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	تفصيل	ditulis	<i>Tafṣīl</i>

4.	Ḍammah + wawu mati	ditulis	Ū
	أصول	ditulis	<i>Uṣūl</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	الزحيلي	ditulis	<i>az-Zuhaili</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	Au
	الدولة	ditulis	<i>ad-daulah</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

b.

- c. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan

huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السما	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### **I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra’yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### **J. Pengecualian Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:**

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah*, *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

احمد هلل رب العالمني، وبه نستعني على أمور الدنيا والدين، أشهد أن إله إله لا اله الا هو وحده لا شريك له  
املك اخلق املني، وأشهد أن حمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأملني. اللهم صل وسلم وبارك على  
أما بعد. سيدان حمدا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سننه إله يوم الدين

Segala puji bagi Allah Swt. dengan rasa syukur atas rahmat, nikmat, hidayah, dan Inayah-Nya. Sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad saw. semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya aamiin. Penyusun dengan segala ikhtiar dan doa telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Preferensi Kredit Online Aplikasi Indodana (Studi Kasus di Kecamatan Rungkut kota Surabaya)”** Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat menyelesaikan studi pada program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, saran, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.



4. Bapak Hasfi Lutfi, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si selaku dosen pembimbingskripsi yang mengarahkan dan membimbing penyelesaian tugas akhir ini.
6. Kedua orang tua penyusun, Bapak Purnaji dan Ibu Siti Zulaikha
7. Para narasumber yang membantu saya dalam menyelesaikan penelitian

Ahir kata, penyusun berharap semoga karya sripsi ini bisa menjadi sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat terkait sumbangan hajatan yang terjadi di masyarakat, walaupun penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisannya

Yogyakarta, 28 Januari 2024  
Penyusun



**Muhammad Bastomi**  
**NIM. 18130380091**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penyusunan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KREDIT ONLINE .....</b>	<b>19</b>
A. Qard .....	19
1. Pengertian <i>Qard</i> .....	19
2. Dasar Hukum <i>Qard</i> .....	20
3. Rukun dan Syarat Qard.....	22
B. Preferensi.....	24
1. Pengertian preferensi.....	24
2. Faktor yang Mempengaruhi preferensi.....	26
3. Jenis dan Langkah-Langkah Pembentukan Preferensi .....	30
C. Sosiologi Hukum Islam .....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA DAN KREDIT <i>ONLINE</i> INDODANA .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Rungkut.....	38

1. Letak Geografis.....	38
2. Demografis .....	39
B. Tinjauan Umum Kredit <i>Online</i> Indodana .....	41
1. Syarat dan Ketentuan .....	41
2. Istilah dalam pembiayaan kredit <i>online</i> Indodana .....	42
3. Kekurangan dan Kelebihan Kredit <i>Online</i> .....	44
C. Faktor yang Melatar Belakang Masyarakat di Kecamatan Rungkut Menggunakan Kredit <i>Online</i> .....	45
<b>BAB IV TINJUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PREFERENSI KREDIT ONLINE APLIKASI INDODANA (STUDI KASUS DI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA)</b> .....	<b>51</b>
A. Analisis Faktor-Faktor yang Melatar Belakang Masyarakat Melakukan Kredit Online Indodana .....	52
1. Faktor Sosialisasi.....	52
2. Faktor Kebutuhan .....	54
3. Faktor Kemudahan .....	58
4. Faktor Komunal .....	60
B. Preferensi Kredit Online Indodana dalam Sudut Pandang Sosiologi Hukum Islam .....	63
1. Preferensi Rasionalitas Instrumental dan Kebutuhan Primer .....	65
2. Preferensi Rasionalitas yang Berorientasi Nilai .....	67
3. Tinjauan Preferensi Berdasarkan Prinsip Muamalah .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. SARAN.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalani hidupnya ditengah kehidupan bermasyarakat. Allah SWT menciptakan manusia untuk saling tolong menolong dengan sesamanya. Oleh karena itu manusia tidak bisa hidup secara individu dan tetap membutuhkan bantuan dari orang lain untuk keberlangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dalam hal ini disebut muammalah.<sup>1</sup>

Dalam Islam diajarkan untuk bermuammalah, dimana telah kita ketahui bermuammalah yaitu tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam dan usaha yang lainnya. Manusia memang membutuhkan makan untuk melanjutkan hidup, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, mobil maupun motor sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya zaman, kebutuhan manusia selalu bertambah. Pola kehidupan saat ini yang semakin konsumtif dan tidak sebanding dengan penghasilannya. Salah satu upaya yang dilakukan ialah manusia dituntut untuk bekerja demi memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Namun dengan perilaku konsumtif yang berlebihan yang tidak sebanding dengan penghasilan membuat manusia menggunakan cara lain untuk memenuhi

---

<sup>1</sup> Ismail, Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.3

kebutuhan tersebut. Tetapi, cara lain yang digunakan ialah dengan meminjam uang (hutang-piutang).

Hutang piutang merupakan suatu proses memberikan kepada seseorang yang membutuhkan baik berupa uang atau barang yang telah disepakati dan akan dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>2</sup> Jadi hutang piutang merupakan sebuah perbuatan saling tolong menolong antar umat manusia yang dianjurkan dalam Islam, karena hutang piutang dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak serta hutang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirundung sebuah masalah. Hutang piutang tentunya diselesaikan dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Meminjam uang (berhutang) merupakan salah satu cara manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya. Hutang piutang dapat terjadi di lembaga perbankan, koperasi, atau lembaga Islam. Semakin majunya zaman saat ini yang serba digital, hutang piutang juga bisa terjadi melalui media online. Dalam perkembangannya, masyarakat modern saat ini dimudahkan dengan proses pinjam meminjam yang sangat mudah diakses dan cepat di dapat. Sekalipun dengan risiko yang tinggi. Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir seluruh lapisan masyarakat telah menjadikan kegiatan tersebut sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk menunjang uang sebagai sesuatu yang diperlukan untuk

---

<sup>2</sup> Khumedi, Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm.123

menunjang perkembangan kegiatan prekonomian serta untuk meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>3</sup>

Adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, kegiatan apapun dapat dengan mudah dijangkau oleh seseorang, salah satunya yaitu dengan kehadiran layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending*. Melalui *peer to peer lending* ini, seseorang yang memerlukan dana dalam jumlah mikro dapat secara cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Layanan pinjaman *peer to peer lending* dapat diakses oleh seseorang melalui aplikasi di *google play* atau *app store* kapanpun dan dimanapun. Hal ini tentu berbeda dengan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan dimana debitur yang memerlukan dana harus mendatangi kantor perbankan dan harus menjalani proses yang sangat lama dan panjang sampai mendapatkan perjanjian kredit.

Di Indonesia, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016, yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara jasa keuangan dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

---

<sup>3</sup> M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.1



Banyak sekali aplikasi yang menawarkan pinjaman uang kepada masyarakat dengan mudah mulai persyaratan sampai pencairan dana, sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengajukan pinjaman dana. Dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengajukan peminjaman uang. Salah satu aplikasi online yang sangat mudah bisa diakses di *app store* atau *google play store* adalah aplikasi INDODANA yang dirilis tahun 2017

Aplikasi Indodana adalah aplikasi Berbasis Teknologi Informasi yang menyediakan jasa pembiayaan secara online, melalui aplikasi ini seseorang yang butuh dana pembiayaan ataupun barang dalam skala mikro bisa langsung mengajukan. Indodana sendiri bisa didownload melalui *app store* dan *google play* di *smartphone*. Pada *play store* bulan Juni 2023 tercatat kurang lebih sebanyak 10 juta orang telah *mendownload* serta menginstal aplikasi tersebut.

Akan tetapi kemudahan ini membuat seseorang lebih mudah terbelit hutang dan apabila dalam proses pengajuan kurang berhati-hati dalam mencari pinjaman yang baik, dan kurang efektif dalam pengolaan dana. Alasan seseorang dalam menggunakan dibalik kemudahan menggunakan aplikasi kredit *online* terdapat beberapa risiko diantaranya adalah pertama, denda keterlambatan yang lebih tinggi dibanding kredit konvensional. Kedua, dari sistem keamanan, kredit *online* lebih beresiko terhadap pembobolan data nasabah oleh pihak perusahaan. Ketiga, jangka waktu pengembalian yang pendek, dan Keempat, masih banyaknya kredit *online* yang ilegal dan belum terdaftar di OJK, sehingga sangat rawan terhadap penipuan.

Maka dari itu penulis tertarik mengembangkan riset faktor yang melatar belakangi seseorang dalam menggunakan kredit *online* khususnya di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dengan ini judul Penyusunan :

“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNA KREDIT ONLINE APLIKASI INDODANA (STUDI KASUS DI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang akan dikaji antara lain :

1. Mengapa banyak masyarakat di Kecamatan Rungkut menggunakan kredit *online* ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap preferensi kredit *online* di Kecamatan Rungkut ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penyusunan**

1. Tujuan :
  - a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat menggunakan kredit *online*
  - b. Untuk menjelaskan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap pengguna kredit *online*
2. Manfaat
  - a. Secara Teoritis, penulisan ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan, dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

minat seseorang menggunakan kredit online berdasarkan pandangan sosiologi hukum Islam.

- b. Secara Praktis, penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagian informasi dan wawasan, serta pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan kredit online berdasarkan pandangan sosiologi hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penulisan skripsi diperlukan data pendukung seperti dari hasil penulisan terdahulu yang relevan dan dapat menjadi bahan acuan bagi penulis . Berikut beberapa penulisan terdahulu yang dijadikan oleh penulis sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi ini.

Pertama, Penelitian karya Mikhrozul Rachmat yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Secara *Online* (Studi pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung). Skripsi ini menjelaskan, seiring berkembangnya zaman juga perkembangan kebutuhan masyarakat. Serta pada ahirnya banyak timbul pinjaman *online* dengan syarat dan ketentuan yang sangat mudah . Salah satunya, yaitu aplikasi uang teman yang berada di Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung. Lokasi ruko yang menjadi cabang aplikasi uang teman dari Jakarta yang berda di Bandar Lampung ini kurang transparan.<sup>4</sup>

Kedua, Penelitian karya Karina yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online” (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro,

---

<sup>4</sup> Mikhrozul Rachmat. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman Di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)." *Skripsi*. (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.)” Dalam penelitian ini penulis mengangkat tema tentang hutang – piutang tahu juga bisa disebut dengan *kredit* yang banyak digunakan masyarakat setempat. Banyak jasa yang menawarkan cicilan dari kartu kredit bahkan sampai *kredit online*. Kemudahan ini harus disertai dengan hati-hati karena akan ada munculnya istilah *rentenir online*. *Rentenir online* menawarkan pinjaman yang sangat mudah tanpa jaminan tetapi bunganya sangat tinggi. Berkisaran 1 persen per harinya setara 30 persen perbulannya. Dari hasil Penyusunan ini bahwa kredit online yang ditawarkan oleh rentenir yang istilah tersebut telah di lontarkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sesuatu yang menyimpang dari teori Hukum Islam itu sendiri.<sup>5</sup>

Ketiga, Penelitian karya oleh Titik Wijayanti, Yang berjudul: “*Pelaksanaan Pemberiann Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fitech Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)*”. Dalam Penyusunan menjelaskan pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada pelaku UKM terdapat banyak perusahaan yang sudah terdaftar dan berizin OJK per 25 Januari 2018 terdapat 34 perusahaan. Meskipun terddapat kurang lebih 40 *fintech* yang beroperasi di Indonesia, namun belum ada *fintech* yang terdaftar di surakarta. Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dari *fintech* kepada pihak UKM atau pelaku usaha atau masyarakat yang butuh dana cepat dilakukan secara *online*. Pengawasan OJK terhadap pelaksana pemberian fasilitas kredit *fintech* kepada pelaku UKM. OJK terus secara spesifik melakukan pengaturan-pengaturan dalam

---

<sup>5</sup> Karina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru.", *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020)

mengatur perkembangan *fintech* di Indonesia dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksana pemberian kredit online *fintech* kepada UKM maupun kepada masyarakat yang butuh dana cepat.<sup>6</sup>

Keempat, penelitian karya Taufiq Ilham Azhari, yaitu berjudul: “*Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Hal Pengamanan Bunga Pinjaman ( Studi Kasus Pada Uangteman.co)*”. Dalam Penyusunan ini menjelaskan, yaitu bahwa PT.Digital Alpha Indonesia selaku - perusahaan penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* *uangteman.com* dalam pemberian bunga pinjaman kurang lebih sebesar 34% (tiga puluh empat) persen per bulan yang mana bunga dari pinjaman tersebut sangat memberatkan kepada debitur meskipun tidak diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan begitu perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi tersebut dalam hal pemberian bunga sebesar 34% (tiga puluh empat) persen per bulan tersebut sah namun seharusnya bunga pinjamannya batal demi hukum. Maka, Debitur hanya diwajibkan untuk membayar pinjaman pokoknya saja, dan untuk bunganya batal karena hukum. Kena bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat objektif dari syarat sah suatu perjanjian.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Titik Wijayanti, Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta), Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

<sup>7</sup> aufig Ilham Azhari, "Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.Com)", pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Kelima, Penelitian karya Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari Marketplace *Shopee*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang praktik kredit *Shopee Paylater* di Marketplace *shopee* berdasarkan analisis hukum Islam. Dan dimana dalam Penyusunan ini yang berdasarkan Hukum Islam praktik kredit *shopee paylater* pada marketplace *shopee* hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (*mubah*) dan diharamkan, Dibolehkan (*mubah*) karena adanya akad yang dilaksanakan dengan jelas, dengan dibuktikan adanya kontrak penjual dan pembeli pada saat melaksanakan akad dan tambahan harga pada praktik kredit *Shopee Paylater* dianggap sebagai harga penangguhan, diharamkan karena penahanan harga pada praktik kredit *Shopee Paylater* adalah riba dan riba dilarang dalam etika bisnis Islam, sedangkan untuk tambahan harga *Shopee Paylater* menerapkan tambahan sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan.<sup>8</sup>

## E. Kerangka Teoritik

### 1. *Qard*

*Qard* Arti *qard* dalam etimologi mempunyai arti suatu bentuk akad yang mengartikan memutuskan. *Qard* (utang-piutang) merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai*”-*yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskan. Dikatakan *qaradtu asy-syai*” a bil-miqradh aku memutuskan sesuatu dengan gunting. Arti *qardh* menurut tokoh Muhammad Syafi’i Antonio adalah pemberian harta kepada orang lain dimana hal tersebut dapat ditagih ataupun di minta kembali dengan arti lain pemilik

---

<sup>8</sup> Rohmatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari Market Place *Shopee*," Skripsi IAIN Purwokerto (2020).



dana meminjamkan tanpa mengharapkan sebuah imbalan.<sup>9</sup> Pada dasarnya hukum *qard* adalah seunnah karena merupakan suatu kebaikan, karena dapat membantu meringankan beban orang lain. Men berikan hutang hukumnya wajib apabila orang yang berhutang dalam keadaan sangat membutuhkan dan dapat membahayakan kelangsungan hidupnya. Dan bisa jadi haram apabila yang diberi yang diberi hutang menggunakan untuk kemaksiatan, seperti judi, mabuk-mabukan dan lain-lain. dan juga bisa menjadi makruh apabila harta yang dihutangkan tersebut akan digunakan untuk hal yang makruh.

Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak ada perselisihan diantara umatnya. Hutang piutang dianggap sebagai suatu yang di perbolehkan. Seperti jual-beli, rukun *qard* masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, rukun *qard* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qard* adalah *aqid* (*muqrid* dan *mustaqrid*), *ma'qud 'alaih* (uang atau barang) dan *sigah* (ijab dan kabul).<sup>10</sup>

Berikut syarat diperbolehkannya akad *al-qard* yaitu sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan itu untuk pemberi pinjaman, para ulama bersepakat bahwa tidak diperbolehkan karena ada larangan dari syariat dan sudah keluar dari jalur kebaikan.

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.) hlm. 331

<sup>10</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh muammalat*, ed 1, cet. Ke-3 (Jakarta amzah, 2015) hlm. 276.

<sup>11</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muammalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 176.

b. Akad qard tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak peminjam, menurut ulama Malikiyah hal itu tidak boleh diterima oleh pemberi pinjaman karena dapat mengarah saat penundaan pelunasan. Sedangkan jumhur ulama memperbolehkannya jika bukan merupakan syarat.<sup>12</sup>

Kelebihan bayaran darri sebanyak utang apabila itu merupakan kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang adapun tambahan yang dikenhandaki oleh yang memberi hutang dan diisyaratkan atau ditetapkan diawal perjanjian maka tambahan itu tidak boleh (haram).

## 2. Sosisologi Hukum Islam

### a. Sosiologi Hukum Islam

Dalam teori sosiologi, Weber menjadikan tindakan individu sebagai pusat kajiannya. Melihat dari bagaimana individu menjalin dan memberi makna terhadap hubungan sosial dimana saat individu menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu ia mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mengusahakan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial atau yang dikenal dengan pendekatan *verstehen* (*understanding*).

Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sangat luas. Akan tetapi disini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan

---

<sup>12</sup> Wahab Az-Azuhailli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 382.

sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk untuk menjadi pijakan yuridis dalam masyarakat Islam seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.

Menurut Atho' Munzhar yang dikutip oleh M. Rasyid Ridho dalam pendekatan Sosiologi Hukum Islam setidaknya mengambil 5 tema, yaitu.<sup>13</sup>

1. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat
2. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman agama
3. Tingkat pengalaman beragam masyarakat
4. Pola sosial masyarakat muslim
5. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama

Dengan ini, kita bisa melihat pengaruh serta perilaku sosiologi masyarakat muslim bertransaksi muammalah dalam dunia digital yang seiring dengan perkembangan zaman semakin maju. Perilaku masyarakat ini jika tidak didasari dengan pengetahuan akan agama dapat berakibat buruk bagi mereka karena tidak didasari dengan ilmu pengetahuan dalam bertransaksi

Dalam Islam dan perubahan sosial yang terjadi perbedaan-perbedaan pendapat mengenai suatu masalah hukum yang akhirnya menyebabkan terbelahnya aliran-aliran hukum dalam Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> M. Rasyid Ridho, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap pemikiran M. Atho' Mudzar), "*jurnal Al-Ahkam*, Vol. 7 No. 2, (2012).

<sup>14</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm.4

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan untuk melakukan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berupa penguraian kata dengan kalimat yang dihasilkan dari pendapat responden. Hasil tersebut dipaparkan dengan apa adanya sesuai dengan pertanyaan Penelitian yang kemudian dilakukan analisis dengan kata yang melatar belakangi hal tersebut.<sup>15</sup> Adapun lokasi Penelitian berada di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dengan total 15 responde.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitik dengan menggambarkan, menyajikan serta menganalisis fakta yang ada di lapangan yaitu dari pengguna kredit online di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Selanjutnya menganalisis dengan tinjauan sosiologi hukum Islam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian sosiologis, yaitu sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum Islam dan mengapa mereka gagal mematuhi hukum Islam itu tersebut, serta faktor sosial yang mempengaruhinya. Kemudian pendekatan penulisan hukum empiris

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd.,M.T dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd, *Metodologi Penyusunan Sosial*, edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.130

berjenis *field research* ini akan dikaitkan dengan teori sosiologi hukum Islam sebagai analisis terhadap pinjaman uang debitur Aplikasi Indodana.

#### 4. Sumber data

Penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu:

- a. Sumber primer, adalah data yang di kumpulkan di lapangan melalui metode wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah di siapkan oleh peneliti. Daftar pertanyaan dibuat sesuai dengan objek penelitian agar memperoleh data yang relevan dari narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah pengguna masyarakat luas yang menggunakan Aplikasi Indodana untuk kebutuhan pinjaman tunai.
- b. Sumber sekunder adalah data yang digunakan oleh peneliti dan bersumber dari studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Adapun studi pustaka yang berkaitan seperti Al-qur'an, hadis, buku, jurnal dan website yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan Penelitian untuk memperoleh sumber data berupa fakta-fakta dan informasi yang ada di lapangan. Dalam Penyusunan ini Penyusun menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### a. Observasi

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yaitu dengan melakukan observasi.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang akan diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi ini yang paling utama adalah bagaimana sebagai penyusun untuk melakukan pengamatan dan dengan ingatan. Dengan menggunakan dua indera yang sangat vital saat melakukan pengamatan atau observasi yaitu mata dan telinga. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati kurang lebih 30 hari secara langsung objek yang akan diteliti, dalam hal ini penulis melakukan pengamatan cara penggunaan nasabah kredit online warga Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.<sup>16</sup>

b. Wawancara

Merupakan kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Wawancara berguna sebagai salah satu cara untuk mendapatkan suatu data dari tangan pertama. Dengan wawancara bisa memberikan sebuah informasi yang dibutuhkan dan Penyusun bisa mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang apa yang akan diteliti yaitu mengenai situasi dan fenomena yang terjadi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap responden secara mendalam kepada warga Kecamatan Rungkut kota Surabaya

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd.,M.T dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. *Metodologi Penyusunan Sosial*, edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.52-53



### c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan data dan beberapa informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi yang dilakukan penyusun adalah pencatatan dan merekam hasil wawancara. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan penelitian lebih jelas dan bisa di pertanggung jawabkan.

### 6. Analisis data

Analisis data sebagai salah satu upaya mencari maupun menata secara sistematis catatan dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, maupun yang lainnya untuk memberikan pemahaman terhadap Penyusun tentang permasalahan yang diteliti dan disajikan sebagai temuan bagi orang lain.<sup>17</sup>

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari termasuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan langsung untuk mendapatkan data lalu melakukan analisis dan penafsiran kemudian ditarik kesimpulan

---

<sup>17</sup> Ahmad Rijali. *Analisis Data Kualitatif*. (UIN Antasari Banjarmasin: 2018), Jurnal Alhadharah Vol. 17 No.33, hlm.84

<sup>18</sup> Sugiyono. 2018. *Metode Penyusunan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

mengenai kejadian di lapangan. Kesimpulan dari analisis tersebut kemudian menghasilkan makna yang menjadi hasil penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan bagian yang menerangkan apa saja yang akan di jelaskan setiap bab yang terdapat dalam Penyusunan ini.

Berikut beberapa uraian sistematika pembahasan:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menggambarkan objek Penyusunan, signifikansi Penyusunan, konsep definisi, rumusan masalah, tujuan Penyusunan, manfaat Penyusunan dan sistematika pembahasan. Bab inidimaksudkan untuk menjadi acuan teoritis seluruh uraian dalam skripsi.

Bab Kedua, kajian Teoritik, Kajian teoritik menerangkan tentang tujauan sosiologi hukum Islam terhadap pengguna kredit online. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan teoritis seluruh uraian dalam skripsi

Bab Ketiga, pada pembahasan ini berisi tentang gambaran umum objek Penelitian antara lain letak geografis kecamatan Rungkut dan gambaran terhadap preferensi kredit online diwilayah kecamatan Rungkut

Bab keempat, merupakan pokok pembahasan dalam Penelitian. Dalam pembahasan terdiri atas pemaparan data dan analisis. Bab ini dimkasudkan untuk menguraikan data dan analisis, teori-teori dan konsep pada bab terdahulu yang diterangkan di bab ini.

Bab Kelima, Penutup, bab ini merupakan bab terahir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada ban ini bkan merupakan ringkasan dari Peelitian yang

dilakukan. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan hasil dan penemuan Penyusun, serta rekomendasi yang perlu dilakukan oleh beberapa pihak



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penyusun yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengguna kredit *online* di Kecamatan Rungkut kota Surabaya berawal karena banyak masyarakat membutuhkan dana yang bersifat mendesak, adapun faktor yang melatarbelakangi sebagian masyarakat di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya menggunakan kredit *online* adalah faktor kebutuhan, faktor sosialisasi, faktor kemudahan dan faktor komunal. Karena faktor-faktor tersebut, sebagian masyarakat di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya memutuskan menggunakan kredit *online*. Berdasarkan preferensi masyarakat Kecamatan Rungkut Kota Surabaya menggunakan kredit *online*, karena kebutuhan dana usaha dan dana darurat. Namun sebagian masyarakat Kota Rungkut Kota Surabaya tidak memperhatikan hal-hal buruk atau risiko dari kredit *online*, karena sistem pengajuan peminjaman dan pencairan dana tergolong mudah. Walaupun dari kemudahan saat pengajuan pinjaman kredit *online* memiliki risiko yang tinggi
2. Berdasarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Rungkut Kota Surabaya menggunakan kredit *online* di Indodana, adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi yang pertama adalah faktor sosialisai yaitu karena awalnya msasyarakat Kecamatan Rungkut tidak tahu tentang kredit online dan karena prosmosi dari Indodana yang membuat masyarakat menjadi tahu, Kedua faktor kebutuhan, yaitu karena yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan

Rungkut adlah kebutuhan dana baik dana modal usaha dan dana mendesak, Ketiga faktor kemudahan, yaitu masyarakat membutuhkan dana yang cepat dengan begitu masyarakat memilih alternatif menggunakan kredit *online* Indodana, Keempat faktor komunal, karena disitu sudah menjadi bagian dari sosial dan pengaruh masyarakat setempat

## B. SARAN

1. Diperlukannya undang-undang yang mengatur kegiatan pinjam-meminjam berbasis *online* sehingga tidak hanya berfokus pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan
2. Bagi pengguna kredit *online* alangkah lebih baiknya lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman *online*. Lebih diperhatikan bahwa aplikasi tersebut aman dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak terjadi gagal bayar peminjaman dan menggunakan kredit *online* sebaik mungkin
3. Masyarakat harus lebih di edukasi tentang kredit *online* agar lebih memperhatikan risiko dalam meminjam di paltfrom aplikasi kredit *online*
4. Perusahaan kredit *online* lebih baik menggunakan sistem yang lebih syar'i, dan tidak menyebar data nasabah kekhlayak umum juga harus mengikuti aturan yang sudah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah

### Karya Ilmiah

Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual* (Bandung: PT Mizan Pustaka., 2016), 113. Dan lihat Fatkul Chodir, "Tafsir Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 1, no. No. 1 (2019): 54.

Ahmad Rijali. *Analisis Data Kualitatif*. (UIN Antasari Banjarmasin: 2018), Jurnal Alhadharah Vol.17 No.33, hlm.84

Aufiq Ilham Azhari, "Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.Com)", pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Erdem, C. Factor Affecting the probablity of credit card default and the inetntion of card use in Turkey. *Internasional Reserch journal of finance and Economic*, 18 (August), 159-171

Hornby, A, S., Cowie, A, P., & Lewis, J. W. *Oxford advance learner's dictionaryof surrent Englis*. London: Oxford University Press. Vol: 4

Karina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru.", Skripsi, (Parepare: IAIN Parepare, 2020)

Kebudayaan perlu dilihat dalam sudut pandangan yang cukup luas, yaitu dari segi budaya ekonomi, budaya sosial, dan budaya gaya hidup. Widhiya Ninsana, "The Relationship between Language and Culture: a Sociolinguistic Perspective," *Atlantis Press: Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 280 (2018): 24.

Martin Van Bruinessen, "Global and Local Indonesia," *Southease Asean Studien* 2 (September1999):12.

Michael Armstrong, *A Handbook of Human Resource Management Practice*, 10th edition(London:KoganPage,2006),154.



Michel Foucault, *The Order of Things: Archeology of the Human Sciences* (New York: Vintage Books, 1994), 161.

Mikhrozul Rachmat. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman Di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarama, Bandar Lampung)." Skripsi. (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Bandung: Pustaka Hidayat, 1996), 26.

Nugroho, J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Kencana Prenada Meida Group, Jakarta, Cet Ke 5, 2013, hlm. 10

Rohmatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Market Place Shopee," Skripsi IAIN Purwokerto (2020).

Robert S Pendyck dan Daniel L Rubinfeld, *Mikroekonomi*, hlm. 72.

R Gleave, *Islam and Literalism: Literal Meaning and Interpretation in Islamic Legal Theory*. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012), 131.

Titik Wijayanti, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintec Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

William A McEachern, *Ekonomi Mikro*. hlm 32

## USUL FIQH

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 275.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 277.

As-Syathibi, *Al-Muwaffaqat fi Usuli Syari'ah* (Riyadh: Maktabah al-Riyadah.).

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 254.

Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Vol. III, terj. Abdullah Son Haji, (Semarang: As Syifa', 1993), 236-237.

Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Memahami Hukum dengan dalil-dalil Shahih*, terj.



Khalifaturrahman&Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2017), 365

M. Yasid afandi, *fiqh mu'amalah dan impelementasinya dalam lembaga keuangan*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hal. 138

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012. Hal. 331

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Buku IV, (Surakarta: Insan Kamil, 2018), 123.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, 6 ed., 9 (2011), hlm. 85-86

## BUKU

Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan*, Surabaya, Usana Offsetprinting, 1994, hlm. 62

Alexander Rosenberg, *Philosophy of science: a contemporary introduction*, 2nd ed, Routledge contemporary introductions to philosophy (New York; London:Routledge,2005),43.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 10.

George Ritzer and J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), 136.

George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, 39

Integrasi Tipologi Paradigma Sosiologi George Ritzer dan Margaret M P.oloma  
“*Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*”july2020

Ismail, Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.3

Ismail Nawawi, *fiqh Muammah Klasik dan Kontemporer* (bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.176.

John Losee, *A Historical Introduction to the Philosophy of Science*, Fourth ed (Oxford: Oxford university press, 2001), 172.

Khumedi, Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm.123

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.1

M. Rasyid Ridho, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap pemikiran M. Atho' Mudzar), *"jurnal Al-Ahkam*, Vol. 7 No. 2, (2012).

Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, Buku II Tentang Akad, Bab I Pasal 20 Ayat 36. (Depok: Kencana, 2017), 19.

Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009)208.

Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd.,M.T dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd, *Metodologi Penyusunan Sosial*, edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.130

Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penyusunan Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta,2016), hlm.308)

Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Prehalindo, Jakarta, Cet Ke-10, 2000, hlm. 154

Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penyusunan Kombinasi* . (Bandung: Alfabeta,2016), hlm.308)

Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penyusunan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta,2016), hlm.326)

Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm.4)

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982), cet-1, 3.

Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 21.

Wahab Az-Azuhailli, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 382.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm.8-9

## LAIN-LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 894.

<https://www.indodana.id/>, diakses desember 202

Wawancara bapak Priyanto, Karyawan Swasta, Rungkut, 18 Desember 2023.

Wawancara Bapak Rizal, Wirausaha, Rungkut, 19 Desember 2023

Wawancara ibu Listia, Ibu Rumah Tangga, Rungkut, 20 Desember 2023.

Wawancara Bapak Saifuk, Ojek Online, Rungkut, 23 Desember 2023

Wawancara Ibu Nurul, pegawai, Rungkut, 20 Desember 2023

Wawancara Ibu Dwi Lestari, Rungkut, 19 Desember 2023

Wawancara Bapak Saiku, Rungkut, 20 Desember 2023

Wawancara Ibu Ririn Hariyati, Wirausaha, Rungkut, 21 Desember 2023

Wawancara Bapak Dayat, Wirausaha, Rungkut, 22 Desember 2023

Wawancara Ibu Septiana, Wirausaha, Rungkut, 16 Desember 2023

Wawancara Bapak Habib, Karyawan Swasta, Rungkut, 22 Desember 2023

Wawancara Bapak Zulfikar, Karyawan Swasta, Rungkut, 17 Desember 2023

Wawancara Ibu Erlina, Karyawan Swasta, Rungkut 22 Desember 202

Wawancara Bapak Jazuli, Karyawan Swasta, Rungkut, 22 Desember 2023

Wawancara Ibu Rodiyah Ibu Rumah Tangga, Rungkut, 23 Desember 2023